

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAMBI

NOMOR : 1807/I10/G/Ib-1993

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
DALAM WILAYAH PROPINSI JAMBI

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAMBI

- Membaca : a. Surat/Rekomendasi dari Ka.Kandepdikbud Kabupaten :
1. Bungo Tebo Nomor 2150/I10/4/Ai-1993 tanggal 14 September 1993.
2. Kuala Tungkal Nomor 1456/I10/6/Ib-1993 tanggal 15 September 1993.
b. Surat Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi Nomor 1793/I10/G/Ib-1993 tanggal 24 Nopember 1993, tentang Mohon diterbitkan Keputusan izin pendirian SMP BINA SISWA LIMBUR JAYA, SMA PHI KUALA TUNGKAL.
- Menimbang : a. Bahwa sekolah swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional, untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada berdasarkan pola Pendidikan Nasional yang mantap, dengan tetap mengindahkan ciri-ciri khas sekolah yang bersangkutan.
b. Bahwa permohonan dari Yayasan/Panitia Pendirian SMP/SMA Swasta tentang Permohonan Izin operasional SMP/SMA Swasta setelah dipelajari ternyata memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan.
c. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu memberikan persetujuan tertulis dan dikirimkan secara resmi kepada Pengurus Yayasan/Panitia pendirian sekolah yang bersangkutan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31.
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
c. Peraturan Pemerintah :
1. Nomor 28 Tahun 1981 tanggal 14 Agustus 1981 tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta.
2. Nomor 28 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Nomor 29 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Menengah.

- d. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tanggal 18 April 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.
- e. Keputusan Mendikbud :
 1. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
 2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta.
 3. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Depdikbud.
 4. Nomor 0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984 tentang Perincian Tugas Satuan Organisasi. Koordinator Urusan Administrasi, Pengawas dan Penilik di lingkungan Instansi Vertikal Depdikbud, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Mendikbud Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988.
- f. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I-1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

M E N U T U S K A N

Menetapkan:

- Pertama : Menyetujui Pendirian SMP/SMA Swasta seperti pada lampiran Keputusan ini:
- Kedua : Pengurus Yayasan/Panitia pendirian sekolah swasta yang bersangkutan berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan dan pengelolaan sekolah dengan sebaik-baiknya.
- Ketiga : Pengurus Yayasan/Panitia pendirian sekolah swasta yang bersangkutan harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan antara lain :
- a. Berkewajiban untuk membantu Pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan jalan menqusahakan tersedianya fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup, serta memanfaatkan sumber yang ada dalam panitia tersebut untuk keperluan pendidikan.
 - b. Untuk mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/usaha yang bersifat komersial.
 - c. Agar dapat menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi serta peralatan pendidikan sesuai peraturan perundangan dan kurikulum yang berlaku.
 - d. Untuk memelihara kelancaran proses belajar-mengajar di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

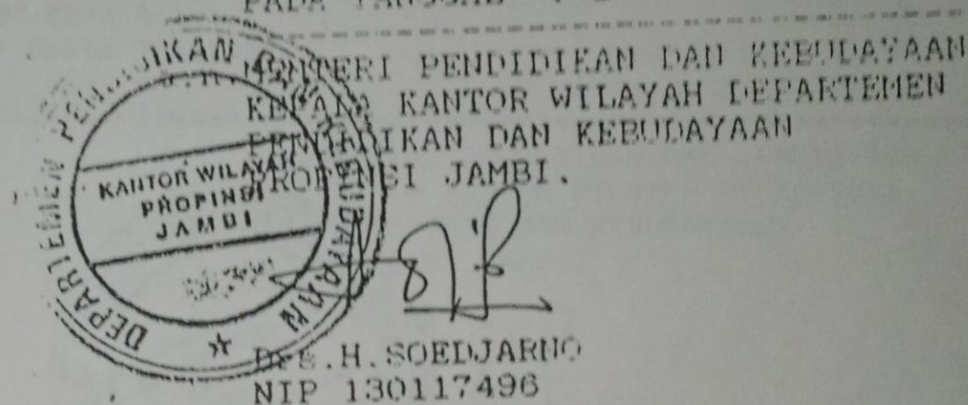
Keempat : Pengurus Yayasan/Panitia pendirian sekolah swasta yang tidak mematuhi ketentuan ini akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Persetujuan pendirian ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Pengurus Yayasan/Panitia pendirian sekolah swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Keenam : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAMBI
PADA TANGGAL : 27 NOPEMBER 1993



TEMBUSAN YTH:

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta,
2. Irjen Depdikbud di Jakarta,
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
4. Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Jambi di Jambi,
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jrt.
6. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
7. Bupati KDH Tingkat II Kab. Bungo Tebo dan Tanjung Jabung,
8. Ketua MPS Tingkat I Propinsi Jambi di Jambi,
9. Kabid Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi di Jambi,
10. Kabagren Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi di Jambi,
11. Ka. Kandepdikbud Kab. Bungo Tebo dan Tanjung Jabung,
12. Koordinator Pengawas Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jambi,
13. Pengurus Yayasan/Panitia Pendirian Sekolah Swasta.

LAMPIRAN : PERATURAN KA. KANBUL DEPDIKURB
 PROPINSI JAMBI
 NOMOR : 1007/110/G/1b-1993
 TANGGAL : 27 NOPEMBER 1993

NO.	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGGARA	KECAMATAN	KODYA/KAB	NDS
1	2	3	4	5	6
1.	SMP BINA SISWA LIMBUR JAYA, Jl.Punai UPT FIR Trans Jujuhan II Desa Bukit Makmur.	Badan Penyelenggara SMP Bina Siswa Limbur Jaya, Jl.Punai UPT FIR Trans Jujuhan II Desa Bukit Makmur.	Tanah Tumbuh	Bungo Tebo	J03032008
2.	SMA PHI KUALA TUNGKAL Jl.Bangkinang Kuala Tungkal.	Yayasan Perguruan Islamiyah Kab.Tanjab Jl.KHM.Daud Arief No.08 Kuala Tungkal.	Tungkal Ilir	Tanjung Jabung	J02034003

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 PROPINSI JAMBI.



Dr. H. SOEDJARNO
 130117496